



P U T U S A N

Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah Bin Salmin. A.R
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gg. XI RT. 08 RW. 01 No. 02 Kel.
Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Abdullah Bin Salmin. A.R ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 946/Pid.Sus/2020/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak dan melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) kotak plastik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu sehingga saksi SANDY OKTIYANTO dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang merupakan anggota opsional Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAN (DPO) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERU ARGİYANTO telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan total sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram guna pemeriksaan laboratorium di BPOM

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sedangkan sisanya sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0838 tanggal 27 Agustus 2021 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji, **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkotika golongan I dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat Subdit 3 Dirmarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu sehingga saksi SANDY OKTIYANTO dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang merupakan anggota opsnal Subdit 3 Dirmarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAN (DPO) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERU ARGYANTO telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan total sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram guna pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin sedangkan sisanya sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0838 tanggal 27 Agustus 2021 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji, **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar sebagai Narkoba golongan I dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

----- **Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDY OKTIYANTO, S. AB Als SANDI Bin ICHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kuripan Gg. 11 Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama Abdullah Bin Salmin. karena ketika dilakukan penggeledahan dirumah saudara Abdullah ditemukan 2 (dua) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru dikamar saudara Abdullah.
- Bahwa barang / benda berupa 2 (dua) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru ditemukan dikamar saudara Abdullah dan barang bukti itu diakui adalah miliknya.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tersebut tidak pernah saling kenal sebelumnya serta tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saudara Abdullah sedang berada didalam kamarnya sendirian dan saksi tidak mengetahui darimana saudara Abdullah memperoleh sabu tersebut.
- Bahwa awalnya anggota mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku penjual narkoba sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan dan ketika kami mengetahui terdakwa ada didalam rumah selanjutnya kami melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga kemudian berhasil didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna hijau dikamar saudara Abdullah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan itu selanjutnya kami membawa terdakwa ke kantor polsek banjarماسin timur untuk proses hukum lebih lanjut dan terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba tersebut dari pihak terkait yang dibenarkan oleh Undang – undang. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I berupa Sabu-sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RYANTORO DIVER ASJADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kuripan Gg. 11 Rt.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terhadap 1 (satu) orang yang mengaku bernama Abdullah Bin Salmin. karena ketika dilakukan penggeledahan dirumah saudara Abdullah ditemukan 2 (dua) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru dikamar saudara Abdullah.

- Bahwa barang / benda berupa 2 (dua) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru ditemukan dikamar saudara Abdullah dan barang bukti itu diakui adalah miliknya.
- Bahwa saksi dengan terdakwa tersebut tidak pernah saling kenal sebelumnya serta tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan saudara Abdullah sedang berada didalam kamarnya sendirian dan saksi tidak mengetahui darimana saudara Abdullah memperoleh sabu tersebut.
- Bahwa awalnya anggota mendapat informasi bahwa terdakwa adalah pelaku penjual narkoba sehingga kemudian kami melakukan penyelidikan dan ketika kami mengetahui terdakwa ada didalam rumah selanjutnya kami melakukan penangkapan serta penggeledahan sehingga kemudian berhasil didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, satu unit timbangan digital dalam kotak plastik warna hijau dikamar saudara Abdullah.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan itu selanjutnya kami membawa terdakwa ke kantor polsek banjarmasin timur untuk proses hukum lebih lanjut dan terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba tersebut dari pihak terkait yang dibenarkan oleh Undang – undang. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang cq Menteri Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I berupa Sabu-sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Subdit 3 Narkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan tersebut ada barang buktinya yaitu 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru yang semua barang bukti itu ditemukan dalam kamar dan adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan itu terdakwa sedang menimbang sabu untuk dibagi menjadi paketan kecil dimana terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari saudara Aman pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wita dimana sabu itu diantar ke rumahnya kemudian sabu itu digunakan sendiri serta sebagiannya dijual jika ada yang membeli.
- Bahwa terdakwa membeli sabu kepada saudara Aman sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa sabu sudah digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulanan kenal dengan saudara Aman tersebut dan sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli sabu dari saudara Aman tersebut namun terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Aman sekarang ini namun setahuanya rumahnya ada di teluk tiram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwajib maupun pihak lainnya dan juga dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Subdit 3 Narkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru
- Bahwa berawal saat Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu sehingga saksi SANDY OKTIYANTO dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang merupakan anggota opsional Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAN (DPO) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERU ARGYANTO telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan total sebanyak 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan disisihkan sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram guna pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin sedangkan sisanya sebanyak 2,60 (dua koma enam puluh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Kepala Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0838 tanggal 27 Agustus 2021 telah didapatkan hasil bahwa barang bukti yang dikirim untuk di uji, positif mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Narkoba golongan I dalam Permenkes 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan perbuatan menjual atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijinnya dari pihak yang berwenang / berwajib sehingga perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama **ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram, yang dalam penguasaan terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Subdit 3 Narkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dalam kotak plastik warna biru
- Bahwa berawal saat Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu sehingga saksi SANDY OKTIYANTO dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang merupakan anggota opsnal Subdit 3 Dirnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jum'at

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wita Terdakwa berhasil diamankan saat sedang berada dirumahnya yang terletak di Jalan Kuripan Gg. XI Rt. 08 Rw. 01 No. 02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang mana saat dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, para saksi berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan dalam 1 (satu) kotak plastik warna biru yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMAN (DPO) seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I “ terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDULLAH Bin SALMIN. A.R** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam). Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 2,68 (dua koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari .Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.